



Kampus
Merdeka
INDONESIA RAKA

MODUL PEMBELAJARAN

Pengendalian Internal, Pengawasan Syariah, Audit Syariah

PDK - PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF - 2024

Tim Penyusun:

Dosen Pengampu

Farida, S.E., M.Si.Ak., CA (UNIMMA)

Assoc. Prof. Dr. Abdul Karim, M.PdI (UMC)

Tim PDK

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak. (UNIMMA)

Puspa Dewi Yulianti, MM. (UMC)

Ali Jufri, SE., MM. (UMC)

Anissa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc. (UNIMMA)

Betari Maharani, S.E., M.Sc. (UNIMMA)

Pranita Siska Utami, S.E., M.Sc. (UNIMMA)

PENGENDALIAN INTERNAL, PENGAWASAN DAN AUDIT SYARIAH

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan perbedaan konsep pengendalian, pengawasan dan audit konvensional dengan audit syariah.
2. Menjelaskan landasan hukum pengendalian dan pengawasan syariah di Indonesia
3. Menjelaskan mekanisme pengendalian, pengawasan, dan audit syariah di Indonesia

B. Pendahuluan

Entitas syariah seperti Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah yang tentunya berbeda dengan konvensional. Larangan bagi entitas syariah seperti riba (tambahan yang tidak *fair*), *gharar* (ketidakpastian yang menimbulkan kerugian), dan maisir (menggantungkan keberuntungan tanpa usaha). Implementasi prinsip-prinsip syariah tersebut harus dikawal agar entitas syariah benar-benar patuh pada penerapan semua prinsip syariah tersebut dalam operasionalnya.

Audit syariah merupakan suatu proses evaluasi independen terhadap kepatuhan suatu entitas terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya. Audit syariah sangat penting dalam konteks lembaga keuangan syariah dan bisnis berlandaskan syariah. Prinsip-prinsip syariah dalam dunia perbankan dan keuangan Islam harus dipatuhi secara mutlak. Jika tidak, konsekuensinya akan membawa kemudharatan yang besar jika terjadi kesalahan praktik akibat kelalaian SDM maupun adanya pelanggaran yang berimplikasi pada dunia dan akhirat (Susilo, 2018). Untuk mengevaluasi proses pengelolaan perusahaan tersebut diperlukan suatu sistem untuk mengendalikan dan

mengawasinya agar sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, sangat krusial bagi SDM yang menggeluti bidang perbankan dan keuangan syariah untuk memperdalam pengetahuan terkait pengendalian internal, pengawasan dan audit syariah.

C. Konsep Pengendalian Internal Syariah

Pengendalian internal merupakan proses yang melibatkan seluruh elemen organisasi dari dewan direksi, manajemen, dan anggota organisasi yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar tentang pencapaian tujuan organisasi. Tujuan organisasi tersebut seperti:

- a. Keandalan pelaporan keuangan yaitu informasi keuangan yang dihasilkan akurat, handal, relevan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- b. Keefektifan dan efisiensi operasi yaitu kegiatan operasional organisasi berjalan efektif dan efisien, sumber daya dikelola dengan baik.
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu organisasi senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik perundang-undangan umum maupun khusus di bidang syariah.

Pengendalian dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua hal. **Pertama**, *control* yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak hati-hati. **Kedua**, pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas.

Pengendalian internal di entitas/organisasi syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan organisasi konvensional. Pada entitas syariah, semua aspek pengendalian internal menekankan pentingnya nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan,

dan transparansi. Selain itu penerapan prinsip syariah sebagai landasan dalam merancang dan mengimplementasikan pengendalian internal harus diperhatikan, seperti akad, bagi hasil, dan larangan riba, gharar dan maisir.

Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara pengendalian internal di entitas syariah dan konvensional yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut masing-masing (Yusriadi, 2022). Perbedaan tersebut antara lain dirinci dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Pengendalian Internal Entitas Syariah dan Konvensional

Aspek	Entitas Syariah	Entitas Konvensional
Tujuan Utama	Selain tujuan umum pengendalian internal, juga menekankan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.	Berfokus pada tujuan-tujuan bisnis yang bersifat material dan finansial.
Nilai Dasar	Berbasis pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.	Berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dan bisnis konvensional.
Komponen Utama	Sama dengan komponen umum pengendalian internal (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan), namun dengan penekanan pada nilai-nilai syariah.	Komponen umumnya sama, namun dengan penekanan pada aspek finansial dan legal.
Penerapan	Melibatkan audit syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.	Lebih berfokus pada audit keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan sekuritas.
Contoh Penerapan	Pemisahan antara dana usaha dan dana sosial, larangan riba dalam transaksi keuangan, zakat, dan audit syariah.	Pemisahan tugas, otorisasi transaksi, rekonsiliasi bank, dan audit keuangan.

D. Prinsip-Prinsip Pengendalian dan Pengawasan Syariah

Pelaksanaan pengendalian internal dan pengawasan syariah di Lembaga Keuangan Syariah harus mengacu kepada prinsip-prinsip berikut (Fitriani, Nasrina and Sunandar, 2023):

1) Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian dalam keuangan syariah merupakan landasan fundamental dalam menjalankan seluruh aktivitas perbankan dan lembaga keuangan syariah. Prinsip ini menekankan pada pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko, sehingga dapat menjaga stabilitas dan kelangsungan usaha.

2) Prinsip transparansi dan akuntabilitas

Prinsip transparansi dan akuntabilitas mencakup keterbukaan informasi mengenai produk, layanan, dan kinerja keuangan harus disampaikan secara terbuka dan jujur kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Prinsip transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman pihak manajemen dan stakeholder. Setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah bertanggung jawab atas tindakannya. Prinsip akuntabilitas ini mencakup aspek keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

3) Prinsip kepatuhan terhadap fatwa dan kaidah syariah

Prinsip ini mencakup semua produk dan layanan keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Fatwa ini menjadi acuan utama dalam menentukan apakah suatu produk atau layanan itu halal atau haram. Larangan transaksi dalam LKS berbasis syariah seperti adanya riba, unsur maisir dan gharar.

4) Prinsip independensi Dewan Pengawas Syariah

Prinsip independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam sistem tata kelola perusahaan atau lembaga keuangan syariah. Prinsip ini menjamin bahwa DPS dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas secara objektif dan bebas dari pengaruh pihak lain, sehingga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat terjaga dengan baik.

Prinsip Independensi DPS ini sangat krusial karena menentukan kredibilitas hasil pemeriksaan. Adanya DPS yang independen mencerminkan bahwa DPS memiliki kebebasan untuk:

- 1) Memberikan pendapat, DPS dapat memberikan pendapat secara bebas dan terbuka terkait dengan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
- 2) Mengambil keputusan, DPS dapat mengambil keputusan yang independen berdasarkan pertimbangan syariah yang mendalam, tanpa terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu.
- 3) Menjalankan tugas, DPS dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien tanpa adanya hambatan atau intervensi dari pihak lain.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan selevel dewan komisaris yang memiliki sifat independen. Independensi DPS penting untuk dijaga agar tidak terikat kepentingan dengan pihak manapun yang dapat memengaruhi penilaian objektif terhadap kepatuhan prinsip syariah (Rachman *et al.*, 2023). Berikut ini merupakan alasan mengapa independensi DPS penting untuk selalu dijaga, yaitu untuk:

- 1) Menjaga integritas
Independensi DPS sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas perusahaan atau lembaga keuangan syariah.
- 2) Mencegah konflik kepentingan
Independensi DPS yang selalu terjaga dapat menghindarkan konflik kepentingan antara DPS dengan pihak manajemen atau pemegang saham.
- 3) Meningkatkan kepercayaan publik
Masyarakat akan lebih percaya terhadap perusahaan atau lembaga keuangan syariah yang memiliki DPS yang independen.
- 4) Memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah
Jika DPS memiliki independensi yang baik, memungkinkan pengawasan akan lebih efektif sehingga kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat benar-benar ditegakkan.

Telah kita pahami bagaimana peran penting independensi DPS dalam pelaksanaan tugasnya. Jaminan bahwa DPS memiliki independensi yang kuat dapat dipastikan melalui langkah berikut:

- 1) Pemilihan anggota: Anggota DPS harus dipilih berdasarkan kompetensi dan integritasnya, serta tidak memiliki hubungan afiliasi yang signifikan dengan entitas syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, pengertian pihak independen yaitu pihak luar entitas syariah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Pihak independen tersebut juga tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan entitas syariah.
- 2) Struktur organisasi: DPS harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan independen dari manajemen perusahaan.
- 3) Sumber daya: DPS harus dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya, termasuk anggaran, staf, dan akses informasi.
- 4) Kode etik: DPS harus memiliki kode etik yang jelas yang mengatur perilaku dan tanggung jawab anggotanya.
- 5) Evaluasi kinerja: Kinerja DPS harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa DPS menjalankan tugasnya secara efektif dan independen.

Secara praktik, independensi DPS belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal. Berikut ini contoh pelanggaran prinsip independensi DPS seperti:

- 1) Anggota DPS memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen perusahaan.
- 2) DPS tidak memiliki akses yang bebas terhadap informasi yang relevan.
- 3) DPS tidak diberikan wewenang yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
- 4) DPS terpengaruh oleh tekanan dari pihak manajemen atau pemegang saham dalam menentukan hasil pemeriksaan.

E. Pengawasan Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam Islam, pengawasan dibagi menjadi dua. **Pertama** adalah pengawasan internal dalam diri manusia sendiri yang berasal dari keimanan (tauhid). Adanya tauhid ini memberikan rasa selalu diawasi oleh Allah kapan pun, di mana pun diri berada, sehingga tauhid ini menjadi benteng diri dalam pengawasan. Kedua, pengawasan eksternal yang berupa pengawasan dari pimpinan atau dari sistem yang disusun guna dijalankan dan akan ada sanksi yang diberikan apabila dilanggar.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI untuk mengawal fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan. DPS dibentuk untuk mengawal pelaksanaan kepatuhan entitas syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. DPS dibentuk di setiap entitas syariah baik bank maupun lembaga non bank guna memastikan kesesuaian operasional dan produk yang dibuat dengan fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, DPS harus memastikan personelnnya memiliki kapabilitas dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas syariah di organisasinya dengan mendapat pengesahan dari DSN-MUI.

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi *controlling* disamping fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengarahan (*actuating*). Pengawasan dilakukan untuk memastikan program – program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan rencana dan meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh personal di suatu organisasi atau perusahaan.

Di Indonesia pengawasan dan regulasi perbankan dan lembaga keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut (Susilo, 2018):

1. Kewenangan untuk memberikan izin (*right to license*)
2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*)
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*)
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*)

Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan menggunakan dua pendekatan yaitu berdasarkan kepatuhan dan berdasarkan risiko. **Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*)**. Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risikorisiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.

F. Instrumen Pengawasan Syariah di Indonesia

Pengawasan entitas syariah utamanya perbankan syariah dilakukan berdasarkan pada *risk based supervision* (RBS). Adapun tahapan pengawasan bank berdasarkan pada risiko terdiri dari enam bagian menurut Otoritas Jasa Keuangan (2013):

- 1) pemahaman terhadap entitas
- 2) penilaian risiko dan tingkat kesalahan
- 3) perencanaan pengawasan
- 4) pemeriksaan berdasar risiko
- 5) pengkinian profil risiko dan tingkat kesehatan bank
- 6) tindakan pengawasan dan pemantauan

Terdapat beberapa lembaga yang menjadi legal standar dalam mengatur lembaga keuangan syariah di tingkat nasional maupun internasional. Lembaga tersebut antara lain AAOIFI (*Accounting and*

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) yang berperan mengembangkan, menyebarluaskan, menginterpretasikan serta mereviu standar akuntansi syariah yang digunakan dalam lembaga keuangan dan perbankan syariah. Selanjutnya IFSB (*Islamic Financial Services Board*) yang menjadi rujukan regulasi bagi otoritas keuangan dalam menciptakan transparansi dan prudensial entitas perbankan dan keuangan syariah. Selain itu, ada IFAOIC (*The International Islamic Fiqh Academy of The Organization of The Islamic*) yang mengeluarkan fatwa-fatwa dalam pengembangan perbankan syariah. Di Indonesia sendiri, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) telah menerbitkan PSAK Syariah yang mengadopsi AAOIFI untuk mengatur standar akuntansi dan pengauditan bagi keuangan dan perbankan syariah seperti PSAK 459 dan PSAK 401-412.

Audit syariah yang dilakukan oleh DPS dan SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) penting dilakukan guna memastikan prinsip-prinsip syariah telah benar-benar diimplementasikan. Hasil audit tersebut menghasilkan opini pengawasan antara lain:

- 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)
- 2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan
- 3) Opini Wajar dengan Pengecualian
- 4) Opini Tidak wajar
- 5) Opini tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Dalam melakukan pengawasan, auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya yang disebut materialitas perencanaan, mungkin dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit karena keadaan yang melingkup berubah dan informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit. Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas (Mulyadi, 2002) yaitu:

1. Auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit, dengan membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyaakan kewajaran laporan keuangan.

2. Pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit.

G. Pedoman Pengawasan Syariah

Dalil dilaksanakannya pengawasan adalah QS. Al Ashr yang menyatakan bahwa semua manusia akan mengalami kerugian terkecuali bagi mereka yang saling menasehati dalam kebenaran dan saling mengontrol. Sedangkan landasan hukum pengawasan bank syariah di Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/35/PBI/2005. Kewenangan terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah berada pada DSN-MUI yang memberikan otoritas kepada DPS dari Lembaga Keuangan Syariah yang telah mendapat rekomendasi baik dari DSN-MUI dan BI/OJK.

Pengawasan syariah yang dilaksanakan oleh DPS telah diatur dalam berbagai macam pedoman seperti UU Perseroan Terbatas Pasal 109 ayat 1-3 (UU Nomor 40 Tahun 2007). Lebih lanjut, aturan terkait keberadaan DPS juga tercantum dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. DPS pada LKS dibentuk dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi DSN-MUI dan melalui proses wawancara oleh BI/OJK selaku regulator. Sehingga, secara struktural DPS merupakan bagian dari LKS yang tentunya mempunyai akses informasi terhadap bank, namun harus menjaga privasi. DPS sebagai pengawas syariah wajib menyampaikan hasil pengawasan berupa kesyariahan bank seperti kesesuaian produk dan transaksi bank dengan fatwa DSN kepada regulator terkait.

H. Mekanisme Pengendalian, Pengawasan, dan Audit Syariah

Tanggungjawab akan terpenuhinya kepatuhan dan kesesuaian prinsip syariah LKS dalam operasionalnya berada di tangan DPS. Guna memenuhi tugas tersebut, DPS memberikan opini syariah secara periodik sebagai dasar petunjuk dan arahan kepada LKS terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah. Agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan kredibel atas opini syariah, LKS diwajibkan untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan DPS dalam menjalankan tugasnya.

Terdapat 3 prosedur dalam reviu syariah berdasarkan pada GSIFI Nomor 2 paragraf 7. **Pertama**, *planning review procedures* untuk memperoleh pemahaman menyeluruh atas operasional bank syariah. **Kedua**, *executing review procedures and review of working papers*, berguna untuk pendokumentasian prosedur audit selama pemeriksaan dan menemukan temuan audit dengan pengujian transaksi dan dokumen. **Ketiga**, *documenting conclusions and report* yaitu kesimpulan dari pengawasan yang telah dilakukan DPS berupa hasil reviu syariah. Hasil reviu syariah ini disampaikan pada RUPS dan wajib diterbitkan secara bersama-sama dengan laporan keuangan pihak manajemen LKS kepada publik.

Praktik pengawasan internal syariah oleh DPS yang tercermin dari aktivitas reviu syariah, terdiri dari dua bagian aktivitas utama yaitu aktivitas *ex ante auditing* dan *ex post auditing* (Susilo, 2018:113-114).

Aktivitas *ex ante auditing* terdiri dari:

- 1) Penetapan standar kepatuhan syariah
- 2) Penetapan system dan prosedur operasional
- 3) Reviu kebijakan dan Keputusan manajemen
- 4) Penetapan produk bank

Aktivitas *ex post auditing*:

- 1) Penetapan indikator kepatuhan syariah
- 2) Penetapan lingkup pengawasan syariah
- 3) Perencanaan mekanisme penilaian kepatuhan syariah
- 4) Penilaian kepatuhan syariah atas kinerja manajemen
- 5) Tindak lanjut atas temuan syariah
- 6) Pelaporan hasil penilaian kepatuhan syariah

I. Evaluasi / Soal Latihan

1. Sebutkan apa saja fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)?

2. Mengapa independensi DPS harus selalu dijaga? Jelaskan!
3. Carilah contoh implementasi pengawasan syariah LKS di Indonesia dan opini syariahnya!

J. Referensi:

Fitriani, F., Nasrina, N. and Sunandar, H. (2023) 'Perkembangan, Pengawasan Dan Pengendalian Bank Syariah Di Indonesia', *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 2(01), pp. 193–200. Available at: <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v2i1.210>.

Kuangan, O.J. (2013) *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013*. Jakarta.

Mulyadi (2002) *Auditing*. 6th edn. Jakarta: Salemba Empat.

Rachman, A. *et al.* (2023) 'Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia', *Madani Syari'ah*, 6(2), pp. 134–146. Available at: <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.517>.

Susilo, E. (2018) *Pengawasan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN*. Yogyakarta.

Yusriadi (2022) 'Bank syariah dan konvensional (Suatu Analisis Perbedaan dan Prinsip-prinsipnya)', *Syarah jurnal hukum islam dan ekonomi*, 11(1), pp. 1–15. Available at: <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/293/274>.